



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Firdaus bin Ali Hasan, tempat dan tanggal lahir Bies Baru, 20 November 1974, agama Islam, pekerjaan Petan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon I.

Hasanah binti Alamsyah, tempat dan tanggal lahir Arul Latong, 25 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alamsyah, dengan mahar berupa 10 Gram Mas dan yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Ali Jadun dan Rusli;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pindah agama dari agama Islam;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini Para Pemohon belum pernah mengurus dan tidak pernah mendapatkan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bies Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- a. Fitra Wandu, laki-laki, lahir pada tanggal: 08-02-1997; â€¢ Ihsan, laki-laki, lahir pada tanggal: 10-04-2000;
- b. Nia Ramadani, perempuan, lahir pada tanggal: 30-09-2004;
- c. Muhammad Gibran, laki-laki, lahir pada tanggal: 17-01-2022;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus administrasi sekolah anak dari Para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya, sehingga Para Pemohon memohon untuk disahkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama Firdaus bin Ali Hasan dan Pemohon II Hasanah binti Alamsyah yang terjadi pada tanggal 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat – Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Kaupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Kaupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P-3

B. Saksi-Saksi:

Ali Jadun Bin Abdul Jali, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai Tetangga Pemohon. dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alamsyah**, dengan mahar berupa 10 Gram Mas dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Ali Jadun dan Rusli;
- Bahwa pada saatmenikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi sekolah anak para Pemohon;

Rusli Bin Sabi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai Tetangga Pemohon. dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alamsyah**, dengan mahar berupa 10 Gram Mas dan yang menjadi *munakih* (yang menikah) adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Ali Jadun dan Rusli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



administrasi sekolah anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di pada 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alamsyah**, dengan mahar berupa 10 Gram Mas dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Ali Jadun dan Rusli;

namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuntuk mengurus administrasi sekolah anak para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1- P.2 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk yang membuktikan bahwa Para pemohon berdomisili di wilayah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, Maka berdasarkan bukti P.1- P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P .3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Ali Jadun Bin Abdul Jali dan Rusli Bin Sabi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya keSaksian Para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai keSaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alamsyah**, dengan mahar berupa 10 Gram Mas dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Ali Jadun dan Rusli;
- Bahwa pada

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi sekolah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi yang adil";

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima, yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, kedua mempelai yang melakukan akad nikah dan dua orang Saksi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pula, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firdaus bin Ali Hasan**), dengan Pemohon II (**Hasanah binti Alamsyah**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1995 di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH.,M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)